

Changes in Tax Regulation and its Impact under PSAK-24

The Indonesian government recently enacted a new rate for Income Tax Article 21 as stipulated in the Government Regulation No. 68 / 2009 or PP 68/2009. The changes apply to payments of the following forms of income.

1. Severance Payment

PP 68/2009 specifies that the term “Severance Payment” includes payment of Severance Pay, Service/Gratuity Pay, and Compensation Pay. Although not specifically mentioned, those are the benefits regulated in the Labor Law (Law No. 13/2003).

2. Pension Benefit

This refers to the pension benefit paid in lump-sum by a Pension Fund, either Employer Pension Fund or Financial Institution Pension Fund, as approved by the Minister of Finance.

3. Old Age Allowance

This refers to the Old Age Allowance benefits provided through and paid in lump-sum by a scheme provider.

4. Old Age Security

This refers to lump sum payments made by a scheme providing labor social security.

The Changes

PP 68/2009 replaces its predecessor Government Regulation No. 149/ 2000 (PP 149/2000). The changes in tax rates for Severance Payment, Pension Benefit, Old Age Allowance and Old Age Security can be summarized as follows.

Perubahan Peraturan Perpajakan dan Dampaknya berdasarkan PSAK-24

Pemerintah Indonesia baru-baru ini memberlakukan peraturan baru tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 68/2009 (PP 68/2009). Perubahan ini mencakup penghasilan sebagai berikut.

1. Uang Pesangon

Secara spesifik PP 68/2009 menyebutkan bahwa istilah “Uang Pesangon” termasuk pembayaran Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak. Sekalipun tidak disebutkan secara eksplisit, imbalan-imbalan ini sesuai dengan yang diatur dalam Undang Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Uang Manfaat Pensiun

Istilah ini merujuk kepada manfaat pensiun yang dibayarkan secara sekaligus oleh suatu Dana Pensiun, baik Dana Pensiun Pemberi Kerja maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

3. Tunjangan Hari Tua (THT)

THT adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara THT.

4. Jaminan Hari Tua (JHT)

JHT adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja.

Perubahan

PP 68/2009 menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 149/2000 (PP 149/2000). Perubahan tarif pajak atas Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua dan Jaminan Hari Tua dirangkumkan sebagai berikut.

Income in the form of Severance Payment: <i>Penghasilan dalam bentuk Uang Pesangon:</i>	PP 149 / 2000 (i)	PP 68/2009 (ii)	PP 68/2009 (iii)
Up to Rp 25,000,000 <i>Sampai dengan Rp 25.000.000</i>	0%	0%	0%
Greater than Rp 25,000,000 up to Rp 50,000,000 <i>Di atas Rp 25.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000</i>	5%	0%	0%
Greater than Rp 50,000,000 but less than Rp 100,000,000 <i>Di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000</i>	10%	5%	5%
Greater than Rp 100,000,000 but less than Rp 200,000,000 <i>Di atas Rp 100.000.000 sampai dengan Rp 200.000.000</i>	15%	15%	5%
Greater than Rp 200,000,000 but less than Rp 500,000,000 <i>Di atas Rp 200.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000</i>	25%	15%	5%
Greater than Rp 500,000,000 <i>Di atas Rp 500.000.000</i>	25%	25%	5%

- (i) Applies to Secerance Payment, Pension Benefit, Old Age Allowance and Old Age Security
Berlaku untuk Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua dan Jaminan Hari Tua
- (ii) Applies to Severance Payment
Berlaku untuk Uang Pesangon
- (iii) Applies to Pension Benefit, Old Age Allowance and Old Age Security
Berkalau untuk Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua dan Jaminan Hari Tua

Impact on Costs and Benefits

The impact of the new income tax regulation can be viewed separately in terms of: (1) the amount of net income/benefit received by an employee, and (2) the net costs for an employer to provide such income/benefit.

The following table outlines the impact of the new income tax regulation, separated based on whether a company adopts the “gross method” (income taxes are borne by employees) or the “gross-up method” (income taxes are borne by employer).

Dampak Terhadap Biaya dan Imbalan

Pengaruh ketentuan baru tentang pajak penghasilan ini dapat dilihat dari aspek: (1) jumlah penghasilan/imbalan yang diterima karyawan, dan (2) jumlah biaya yang ditanggung pemberi kerja untuk memberikan penghasilan/imbalan kepada karyawan.

Tabel berikut ini merangkum dampak peraturan pajak penghasilan yang baru, dibedakan antara perusahaan yang menerapkan “metode gross” (pajak penghasilan ditanggung oleh karyawan) atau “metode gross-up” (pajak penghasilan ditanggung oleh pemberi kerja).

	Gross method <i>Metode gross</i>	Gross-up method <i>Metode gross-up</i>
Income/benefit received by employee <i>Penghasilan/imbalan diterima karyawan</i>	Favorable (i) <i>Menguntungkan (i)</i>	None <i>Tidak ada</i>
Costs borne by employer <i>Biaya yang ditanggung pemberi kerja</i>	None <i>Tidak ada</i>	Favorable (ii) <i>Menguntungkan (ii)</i>

- (i) Net income/benefit, after deduction of income taxes, is generally higher under the new tax regulation.
Jumlah penghasilan/imbalan bersih, setelah dipotong pajak penghasilan, lebih tinggi dengan peraturan yang baru.
- (ii) Total costs, consisting of income/benefit and tax allowance, is generally lower under the new tax regulation.
Jumlah biaya, terdiri atas penghasilan/imbalan dan untuk tunjangan pajak, lebih rendah dengan peraturan yang baru.

Obligations under PSAK-24

PP 68/2009 regulates taxes on income that are essentially employee benefits. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 24 (Revisi 2004)* or PSAK-24 is the Indonesian accounting standard concerning recognition of liability on employee benefits.

In actuarial valuation for PSAK-24 purposes under gross-up method, it is a common practice that tax loading calculation (tax allowance) is included to determine the total obligation of the employer for providing the employee benefits being valued.

The following graphs compare how obligation (the Present Value of Obligation or PVO) is calculated under gross method and gross-up method.

Kewajiban menurut PSAK-24

PP 68/2009 mengatur tentang pajak atas penghasilan yang pada dasarnya adalah imbalan kerja karyawan. PSAK-24 adalah standar akuntansi di Indonesia yang mengatur tentang pengakuan kewajiban atas imbalan kerja karyawan.

Dalam valuasi aktuaria untuk tujuan PSAK-24 dengan metode gross-up, umumnya loading atas pajak (tunjangan pajak) diperhitungkan dalam menentukan kewajiban pemberi kerja atas imbalan yang diperhitungkan.

Gambar-gambar di bawah ini membandingkan perhitungan kewajiban (Nilai Kini Kewajiban atau NKK) dengan metode gross dan gross up.




Figure 1 / Gambar 1

Under the gross method, the net benefits portion and the income tax portion are inherently parts of the gross benefits amount used in determining the PVO.

Dengan metode gross, porsi imbalan bersih dan porsi pajak penghasilan merupakan bagian dari jumlah imbalan kotor yang digunakan dalam penentuan NKK.



Figure 2 / Gambar 2

Under gross-up method, the net benefits portion is added with the income tax portion (the tax loading) to get the gross-up benefits amount.

Perhitungan NKK dengan metode gross up. Dengan metode gross-up, porsi imbalan bersih ditambahkan dengan porsi pajak penghasilan (tax loading) untuk mendapatkan jumlah imbalan gross-up.

Based on the above explanations, the impact

Berdasarkan penjelasan di atas, dampak

on liabilities varies depending on whether the company adopts gross method or gross-up method. For companies who implement gross method, no effect is expected as a result of this new income tax rule. Therefore, no further discussion is needed. However, for companies who adopt gross-up method, the new tax rule brings about changes in their obligations for employee benefits. From this point onwards discussion will focus on the gross-up method.

Assumption or Benefit?

Different views have developed on whether or not tax loading should be applied, and when it is applied, whether it should be considered an assumption or a benefit.

First of all, some may argue that tax loading is not necessary to be taken into account for the following reasons.

1. Gross-up method works differently from the gross method; in gross method income taxes are an intrinsic part of the benefits formula. Therefore, for consistency, calculations should take account of the benefits rules as they are defined.
2. The actual amount of income taxes is unknown until payment of benefits is made in the future. Besides, tax rates may change in the future and, thus, there is no need to include tax loading in current calculations.
3. Taxes are not enjoyed by employees, so they are not benefits for the employees.
4. For accounting policy and practicality reasons, taxes for long-term benefits are not accrued but will be expensed when benefits payment is made.

However, it can be argued that another, perhaps more appropriate, way of looking at

terhadap kewajiban berbeda-beda tergantung apakah suatu perusahaan menerapkan metode gross atau gross-up. Untuk perusahaan yang menerapkan metode gross tidak ada dampak dari peraturan pajak yang baru, sehingga tidak perlu didiskusikan lebih lanjut. Tetapi untuk perusahaan yang menerapkan metode gross-up, peraturan pajak ini menyebabkan perubahan pada nilai kewajiban atas imbalan kerja karyawan. Selanjutnya diskusi akan difokuskan pada metode gross-up.

Asumsi atau Imbalan?

Perbedaan pendapat muncul atas apakah loading pajak perlu diterapkan, dan jika diterapkan, apakah dianggap sebagai asumsi atau bagian dari imbalan.

Pertama, ada yang berpendapat bahwa penerapan loading pajak tidak diperlukan karena alasan-alasan berikut ini.

1. Metode gross-up berbeda dengan metode gross; dalam metode gross pajak penghasilan merupakan bagian intrinsik dari rumusan imbalan. Sehingga, untuk alasan konsistensi, perhitungan seharusnya memperhatikan aturan imbalan yang ada.
2. Jumlah pajak penghasilan yang sebenarnya tidak diketahui sampai dengan pembayaran imbalan dilakukan. Selain itu, tarif pajak bisa saja berubah di masa depan, sehingga tidak perlu ada loading pajak dalam perhitungan sekarang.
3. Pajak tidak dinikmati karyawan, sehingga bukan merupakan imbalan bagi karyawan.
4. Karena alasan kebijakan dan praktik akuntansi, pajak atas imbalan jangka panjang tidak dicadangkan tetapi akan dibiayakan ketika terjadi pembayaran imbalan.

Akan tetapi, cara pandang tentang konsistensi yang bisa anggap lebih sesuai

the issue of consistency is by considering what makes up the obligation of a company. A company's obligation is eventually both the benefits (the net amount received by employees) and the income taxes paid on the benefits, regardless of whether the company adopts the gross or gross-up method.

To be consistent, both the benefits and the income taxes should be considered in valuing a company's obligation. Obviously, tax components are not enjoyed by employees, but the purpose of the calculation is to determine what is a company's obligation, not what employees enjoy.

The claim that tax rates may change in the future and the actual tax amount is unknown until payment and so there is no need to include tax loading using current rates, does not seem to be sufficiently backed up. If the same argument were used on the benefits rule/formula (after all, the actual benefits amount is unknown until payment is made, and benefits rule/formula may change in the future), then there would be no need to recognize any obligation at all.

The situation is much clearer when we can distinguish what cause an obligation to exist (regulations, benefits rule, informal practices) and what influences the amount of the obligation (data and assumptions).

The argument concerning accounting policy should probably best be left to more related professions (e.g. accountants or tax consultants) to comment on.

Secondly, some may also suggest that tax loading is an assumption and propose the following arguments.

1. Tax loading is not part of the benefits rule and so it does not determine the benefits amount.

adalah dengan mempertimbangkan hal-hal yang menyebabkan munculnya kewajiban bagi perusahaan. Kewajiban perusahaan pada akhirnya adalah imbalan (jumlah bersih yang diterima karyawan) dan pajak penghasilan atas imbalan tersebut, terlepas dari apakah perusahaan menerapkan metode gross atau gross-up.

Agar konsisten, kedua faktor tersebut, yaitu imbalan dan pajak penghasilan, harus diperhitungkan ketika menentukan kewajiban perusahaan. Tentu saja komponen pajak tidak dinikmati oleh karyawan, tetapi tujuan dari perhitungan ini adalah untuk menentukan kewajiban perusahaan, bukan apa yang dinikmati oleh karyawan.

Pendapat bahwa tarif pajak bisa saja berubah di masa depan dan jumlah pajak yang sebenarnya tidak diketahui sampai dilakukan pembayaran sehingga tidak perlu adanya perhitungan loading pajak, sepertinya kurang beralasan. Apabila argumentasi yang sama diterapkan atas aturan/rumusan imbalan (lagi pula, jumlah imbalan yang sebenarnya tidak diketahui sampai pembayaran dilakukan, dan aturan/rumusan imbalan bisa saja berubah di masa depan), maka tidak akan ada kebutuhan untuk mengungkapkan kewajiban.

Situasinya menjadi lebih jelas ketika kita bisa membedakan hal-hal yang menyebabkan timbulnya kewajiban (peraturan, aturan imbalan, praktek informal) dan hal-hal yang mempengaruhi jumlah kewajiban (data dan asumsi).

Argumentasi tentang kebijakan akuntansi sebaiknya diserahkan kepada profesi yang lebih terkait (misalnya akuntan atau konsultan pajak) untuk memberikan komentar.

Kedua, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa loading pajak merupakan asumsi, dengan argumentasi sebagai berikut.

1. Loading pajak bukan bagian dari aturan imbalan jadi tidak menentukan jumlah imbalan.

2. Tax loading solely estimates the amount of resources outflow from the company in providing the benefits.

However, the focus of the determination of obligations under PSAK-24 extends beyond the amount of benefits per se. The company's obligation is not limited to the benefits formula as it also includes costs (e.g. taxes, when borne by the employer) in providing the benefits.

If tax rates were unknown and we were merely making an estimate based on, for instance, past or recent experience, then tax loading could be considered as an assumption. The fact that tax rates are known and specifically laid down in tax laws and regulations, provides a strong case to argue that income taxes should be more than just an assumption.

Lastly, others may argue that tax loading should be treated as a benefits rule. The main points that support this argument include:

1. Tax loading determines the total cost for the company in providing the benefits, which in turn determines the company's obligation.
2. Taxes, when borne by the company, are essentially benefits to employees.
3. Classifying tax loading as part of the benefits rule puts the gross and gross-up method in a comparable and consistent position in terms of what make up the obligation of a company: the net benefits received by the employees and the income taxes on those benefits.

This last argument seems to provide an approach which results in measures of obligations that are consistent, comparable,

2. Loading pajak semata-mata untuk memperkirakan jumlah pengeluaran dari perusahaan dalam memberikan imbalan.

Akan tetapi, fokus dari penentuan kewajiban berdasarkan PSAK-24 lebih dari sekedar jumlah imbalan. Kewajiban perusahaan tidak terbatas pada jumlah sesuai rumusan imbalan tetapi termasuk juga biaya-biaya (misalnya pajak, jika ditanggung pemberi kerja) dalam memberikan imbalan.

Jika tarif pajak tidak diketahui dan kita melakukan estimasi misalnya berdasarkan kejadian di masa lalu, maka loading pajak bisa saja dianggap sebagai asumsi. Pada kenyataannya, tarif pajak sudah diketahui dan disebutkan secara spesifik dalam peraturan perpajakan, sehingga loading pajak penghasilan seharusnya lebih dari sekedar suatu asumsi.

Pendapat terakhir adalah bahwa loading pajak seharusnya diperhitungkan sebagai bagian dari imbalan. Beberapa alasan utama untuk argumentasi ini antara lain:

1. Loading pajak menentukan jumlah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam memberikan imbalan, yang pada akhirnya menentukan jumlah kewajiban.
2. Pajak, jika ditanggung perusahaan, pada dasarnya merupakan imbalan bagi karyawan.
3. Mengklasifikasikan loading pajak sebagai bagian dari ketentuan imbalan berarti menempatkan metode gross dan gross-up dalam posisi yang setara dan konsisten dalam kaitan terhadap hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan: jumlah imbalan bersih yang diterima karyawan dan pajak penghasilan atas imbalan tersebut.

Argumen terakhir ini merupakan pendekatan yang menghasilkan besaran imbalan yang konsisten, setara dan menyeluruh, karena

and comprehensive, because factors that constitute an obligation are taken into account.

Valuation of a company's obligation is essentially a valuation on how much financial resource the company needs to expend to provide the benefits to employees. Therefore, the net amount of benefits received by employees is only a part of the obligation but not the whole obligation.

Treatment under PSAK-24

Determining whether tax loading should be considered as an assumption or a benefit provision is necessary because PSAK-24 sets out different treatments for the impact of the changes of the two. Based on the points discussed above, the use of the actual tax rates based on prevailing tax regulations and considering it as a part of the benefits provision appears to be the most justifiable approach.

When a company wishes to adjust from a different method to this method, the impact of this adjustment needs to be dealt with accordingly. Such companies may need to discuss with their actuarial consultants to determine the impact of such an adjustment. The accounting treatment that follows under PSAK-24 should be relatively straightforward.

PT Dayamandiri Dharmakonsilindo is an independent actuarial consulting firm. Details of our actuarial services can be obtained from our website at <http://www.dayamandiri.co.id> or by sending us an email at infocenter@dayamandiri.co.id.

This material is intended as a guide for discussion purposes and it does not represent or substitute accounting standards. PT Dayamandiri Dharmakonsilindo does not take any responsibility for any action or omission in reliance upon this material. Readers are therefore advised to discuss with and seek professional advice from actuaries, consultants and public accountants to obtain further explanations.

mempertimbangkan faktor-faktor yang mendasari munculnya suatu kewajiban.

Penilaian atas kewajiban perusahaan, pada dasarnya merupakan penilaian atas beban finansial perusahaan dalam memberikan imbalan kepada karyawan. Sehingga jumlah bersih imbalan yang diterima karyawan merupakan bagian dari kewajiban tetapi bukan keseluruhan kewajiban.

Perlakuan sesuai PSAK-24

Menentukan apakah loading pajak dianggap sebagai asumsi atau imbalan adalah perlu karena PSAK-24 mengatur ketentuan yang berbeda terhadap dampak dari perubahan asumsi dan perubahan imbalan. Berdasarkan diskusi di atas, penggunaan tarif pajak aktual sesuai peraturan pajak yang berlaku dan menerapkannya sebagai bagian dari ketentuan imbalan merupakan cara yang memiliki alasan yang paling kuat.

Ketika perusahaan akan melakukan penyesuaian dari suatu metode yang lain ke metode ini, dampak dari penyesuaian ini perlu diperlakukan dengan tepat. Perusahaan mungkin perlu berdiskusi dengan konsultan aktuaria untuk menentukan dampat penyesuaian ini. Setelah itu perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK-24 relatif lebih mudah.

PT Dayamandiri Dharmakonsilindo adalah perusahaan konsultan aktuaria yang independen. Informasi tentang jasa aktuaria yang kami berikan dapat diperoleh di <http://www.dayamandiri.co.id> atau dengan mengirimkan email ke infocenter@dayamandiri.co.id.

Tulisan ini ditujukan sebagai arahan untuk didiskusikan dan tidak merepresentasikan atau menggantikan standar akuntansi. PT Dayamandiri Dharmakonsilindo tidak bertanggung jawab atas tindakan atau pengecualian yang didasarkan pada tulisan ini. Pembaca disarankan untuk berdiskusi dengan dan mendapatkan saran profesional dari aktuaris, konsultan dan akuntan publik untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.